



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**LKjIP**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
TAHUN 2022**

**KECAMATAN RASAU JAYA  
KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kecamatan Rasau Jaya disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Kecamatan Rasau Jaya dalam kurun waktu Tahun 2022. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mempunyai 2 fungsi yaitu :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Kecamatan Rasau Jaya dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Rasau Jaya sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2022 ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.

Rasau Jaya, Januari 2023  
Camat Rasau Jaya



S A G I, S. E  
NIP. 19650507 198903 1 015





## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tupoksi.....	5
4. Sumber Daya Aparatur.....	14
5. Sumber Daya Keuangan.....	18
6. Sarana dan Prasarana.....	18
B. PERMASALAHAN UTAMA .....	20
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	24
A. RENSTRA.....	24
1. Visi.....	24
2. Misi.....	26
3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	27
B. PERJANJIAN KINERJA.....	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
A. Capaian Kinerja.....	30
1. Capaian Sasaran Strategis Pertama.....	31
2. Capaian Sasaran Strategis Kedua.....	38
B. Realisasi Anggaran.....	49
BAB IV : PENUTUP .....	50
LAMPIRAN	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Pendahuluan**

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam Undang- Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **2. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya No 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, struktur organisasi Kantor Camat Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

a. Camat

b. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membawahi :

1) Kasubbag TU, Kepagawaian, Perlengkapan Umum

2) Kasubbag Renja dan Keuangan


c. Kasi Perekonomian dan Pembangunan

d. Kasi Pemerintahan

e. Kasi Kesejahteraan Rakyat

f. Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Linmas

## STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL KECAMATAN RASAU JAYA





### 3. Tupoksi

Kecamatan Rasau Jaya Kubu Raya merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati :

#### a. Camat

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kecamatan;
- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 7) Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan;
- 8) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 9) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 10) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal kecamatan; dan



11) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Camat sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya.

#### **b. Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan, administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- 2) Penyelarasan dan kompilasi program kerja dan pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;
- 3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM organisasi kecamatan;
- 4) Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;
- 5) Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan kecamatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja kecamatan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kubu Raya No 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

### **1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan**

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan dan penyesuaian rencana kerja serta pengolahan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b) Penyiapan bahan penyesuaian dan kompilasi program kerja kecamatan;
- c) Pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja kecamatan;
- e) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan kecamatan;
- f) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian , Perlengkapan dan Umum**

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan bahan tindak

lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- b) Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Dinas;
- d) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- e) Pelaksanaan urusan hukum;
- f) Penyiapan bahan laporan tidak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- g) Pelaksanaan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya;
- h) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- k) Pelaksanaan urusan protokol dan kehumasan;
- l) Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- m) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian perlengkapan dan umum;
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c. Seksi Pemerintahan**

Mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :



- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- 3) Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- 4) Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan;
- 6) Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat pemerintahan;
- 7) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi pemerintahan;
- 8) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### **d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Linmas**

Mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- 2) Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;

- 4) Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 6) Pelaksanaan pembinaan sosial dan politik;
- 7) Penyiapan penyelenggaraan pembinaan di bidang ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban;
- 10) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban ; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain di serahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### **e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program kerja dan rencana kegiatan di seksi ekonomi dan pembangunan;
- 2) Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 3) Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 5) Pelaksanaan administrasi barang daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- 6) Pelaksanaan administrasi pertanahan;
- 7) Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- 8) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan;
- 9) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### **f. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kemasyarakatan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Kemasyarakatan;
- 2) Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang Kemasyarakatan;
- 3) Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi kemasyarakatan;
- 6) Pelaksanaan pelayanan sosial dan penanggulangan masalah sosial;
- 7) Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- 8) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi di bidang keagamaan;
- 10) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;
- 11) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan masyarakat; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

#### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu

menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Bappeda Kabupaten Kubu Raya didukung personil sejumlah 12 (Dua Belas) orang PNS. Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel berikut :

KONDISI SUMBER DAYA APARATUR  
KECAMATAN RASAU JAYA KAB KUBU RAYA BERDASARKAN  
TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	2 orang	16,7 %
2.	S-1	4 orang	33,3 %
3.	Diploma	- orang	0 %
4.	SLTA	6 orang	50 %
5	SLTP	- orang	0 %
Jumlah		12 orang	100 %

Sumber : DUK Kecamatan Rasau Jaya Kab.Kubu Raya, 2022

Berdasarkan Tabel tersebut, diketahui bahwa tingkat pendidikan personil Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S2) atau 16,7%, Sarjana ( S1 ) atau 33,3% Diploma – 0%, SLTA 50 % dan SLTP 0 %.

Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel berikut :

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  
KECAMATAN RASAU JAYA  
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

<b>NO.</b>	<b>PANGKAT/GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2	3
1.	Pembina	2 orang
2.	Penata	7 orang
3.	Pengatur	3 orang
4.	Juru	- orang
Jumlah		12 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Rasau Jaya 2022

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa secara umum mayoritas sumber daya aparatur Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Penata 7 orang.

Selanjutnya sumber daya aparatur Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselon, dapat dilihat pada sebagai berikut :

SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN RASAU JAYA  
BERDASARKAN ESELON

<b>NO.</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2	3
1.	III.a	1 orang
2.	III.b	1 orang
3.	IV.a	4 orang
4.	IV.b	2 orang
5.	Pelaksana	4 orang
Jumlah		12 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Rasau Jaya, 2022



Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon III.a sampai dengan Eselon IVb sudah terisi dengan didukung tenaga pelaksana sebanyak 4 orang dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi, sampai saat ini Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf di masing masing seksi dan sekretariat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kecamatan Rasau Jaya mempekerjakan tenaga non PNS sebanyak 3 orang.

Secara rinci Jumlah pegawai yang bertugas di Kecamatan Rasau Jaya pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

DUK BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN  
KECAMATAN RASAU JAYA

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOL. RUANG</b>	<b>JABATAN</b>
1	S A G I, SE 19660507 198903 1015	Pembina ( IV / a )	C A M A T
2.	TUMIJAN,SE., M.Si 19710803 199403 1 001	Pembina ( IV / a )	Sekretaris Kecamatan
3.	AHMAD,S.Pd., M.Pd. 19651109 198601 1 002	Penata Tk I ( III / d )	Kasi Pemerintahan
4.	SULAIMAN 19650428 198603 1 013	Penata Muda Tk I ( III / b )	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
5.	ETIK PURWANINGSIH 19661126 198903 2 014	Penata ( III / c )	Kasubbag TU & Kepegawaian, Perlengkapan & Umum
6.	SURATMAN, SE 19640410 198903 2 013	Penata Muda Tk I ( III / b )	Kasi Trantib,linmas
7.	BONTOT WAWAN K, S.Sos.I 19640410 198903 2 013	Penata Muda Tk I ( III / b )	Kasi Kesejahteraan Rakyat
8.	RUDI TEGUH PRAYITNO, S.Ak 19890519 201501 1 001	Penata Muda Tk. I ( III / a )	Kasubbag Renja dan Keuangan
9.	SUTOTO 19680319 198903 1 009	Penata Muda Tk. I ( III / b )	Pelaksana Seksi Pemerintahan

10.	SUYANTO 19591025 198703 1 010	Pengatur Tk I (II/d)	Pengurus & Penyimpan Barang
11.	MARIYANA 19770315 200801 1 010	Pengatur Tk I (II / d )	Bendahara Pengeluaran
12.	SUMANTO 19890519 201501 1 001	Pengatur Tk I (II/d)	Pelaksana Seksi Kesejahteraan Rakyat

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Rasau Jaya, 2022

Kondisi Sumber daya Aparatur yang ada di Kecamatan Rasau Jaya masih kurang memadai hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas dan tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan masih terbatasnya jumlah PNS dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/pengetahuan dan ketrampilan, sehingga pelaksanaan tugas belum berjalan secara optimal serta masih terbatasnya kesempatan PNS untuk mengikuti berbagai diklat struktural, teknis dan fungsional, sehingga mempengaruhi kemampuan wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas.

#### **5. Sumber Daya Keuangan.**

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan pada tahun 2022 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, yaitu sebesar Rp. 2.310.123.535,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.268.021.005,00 (Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.597.403.018,00, Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 670.617.987,00) dan Belanja Modal sebesar Rp. 42.102.530,00.

#### **6. Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana yang terdapat pada Kantor Camat Rasau Jaya bersumber dari belanja langsung yang dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun hibah dari kabupaten induk dengan tahun pengadaan yang beragam mulai dari tahun 2001 hingga

tahun 2022. Adapun kondisi sarana dan prasarana Kantor Camat Rasau Jaya sebagai berikut:

- Meja Kerja berjumlah 34 buah terdiri dari 26 baik dan 8 rusak;
- Meja Rapat berjumlah 1 Buah
- Kursi Kerja berjumlah 18 buah terdiri dari 14 baik dan 4 rusak;
- Lemari Arsip berjumlah 10 buah terdiri dari 6 baik dan 4 rusak;
- Personal Komputer/PC/Laptop berjumlah 17 Unit terdiri dari 13 baik dan 4 rusak;
- Printer berjumlah 11 Unit terdiri dari 8 baik dan 3 rusak;
- Sepeda Motor berjumlah 10 Unit terdiri dari 9 baik dan 1 rusak;
- AC berjumlah 12 dengan kondisi baik;
- Sound System Set berjumlah 2 Set terdiri dari 1 baik dan 1 rusak;
- Genset berjumlah 1 unit dengan kondisi baik
- Kipas angin berjumlah 3 unit dengan kondisi baik;
- Mesin ketik berjumlah 1 unit dengan kondisi rusak;
- Waterpump Portable berjumlah 1 Unit dengan kondisi rusak.
- LCD Proyektor berjumlah 1 set dalam keadaan baik
- Kursi Tamu di Ruang Pejabat berjumlah 1 Set

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Camat Rasau Jaya sudah cukup memadai, dimana hampir setiap kebutuhan operasional sudah dapat dipenuhi dengan baik. Namun berbeda halnya dengan saran pendukung yang masih tergolong belum terpenuhi dengan baik seperti:

- Jalan masuk kantor yang sempit
- Kurangnya tempat parkir

Kondisi tersebut diatas sudah barang tentu dapat menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Camat Rasau Jaya.



## B. PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Rasau Jaya baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisis Pohon Masalah sebagai berikut:

### Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rendahnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan Nilai SAKIP belum mencapai target	Masih Rendahnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD	Kurangnya Kualitas SDM untuk memenuhi penilaian SAKIP Minimal A
2	Desa Mandiri masih relatif sedikit	Peningkatan Desa yang Naik Type Belum Maksimal	Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa	Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah
			Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data	Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah

Sebagai sebuah konsep pemecahan masalah, analisis pohon masalah dapat mendeteksi seluruh permasalahan hingga ke akar masalah. Pohon Masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibatnya masalah tersebut.

Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan Perangkat Daerah

untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi yang ada pada Kecamatan Rasau Jaya dapat dirumuskan 2 (dua) isu strategis yakni:

1. Rendahnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peningkatan nilai SAKIP menjadi tolak ukur bagaimana akuntabilitas kinerja suatu perangkat daerah. Yang menjadi akar masalah dari masih belum mencapai target nya nilai SAKIP adalah masih rendahnya pengetahuan dan kualitas Sumber Daya Manusia tentang SAKIP itu sendiri.

2. Desa Mandiri belum merata

Sebagai sebuah amanat dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan Rasau Jaya yang berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan Rasau Jaya terdiri dari 6 (enam) desa dimana dari 6 (enam) desa tersebut sudah 4 (Empat) desa yang berada dalam kategori desa mandiri yaitu desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Tiga dan Desa Rasau Jaya Umum dan yang terakhir Desa Rasau Jaya Dua sedangkan 2 (Dua) desa lain masih belum mencapai kategori desa mandiri yaitu Desa Bintang Mas dan Desa Pematang Tujuh. Masalah pokok yang mengakibatkan masih rendahnya jumlah desa mandiri pada kecamatan rasau jaya didasari pada peningkatan desa yang naik type belum maksimal. Sedangkan lambatnya peningkatan jumlah desa yang naik type menuju pada kondisi yang diharapkan dikecamatan rasau jaya disebabkan oleh beberapa masalah yakni Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa dan Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data.

Salah satu peran kecamatan dalam mendorong kemajuan desa dapat dilihat melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi controlling

khususnya terhadap perencanaan pembangunan desa. Kontrol kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari verifikasi kecamatan mulai dari perumusan RPJMD hingga usulan yang diajukan pemerintah desa dalam musrenbang. Fungsi controlling yang diwujudkan dalam bentuk verifikasi kecamatan terhadap desa merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah daerah terhadap desa dalam mengontrol pembangunan desa yang didasari dari urgensinya.

Belum optimalnya proses verifikasi dan sinkronisasi pembangunan desa dengan daerah menjadi ciri dari fungsi *controlling* yang belum maksimal oleh kecamatan. Sebagai jembatan antara desa dengan leading sector di atasnya melalui fungsi verifikasi, kecamatan menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan sehingga apabila proses verifikasi dan sinkronisasi yang belum optimal menyebabkan tumpulnya arah perencanaan pembangunan desa sehingga memperlambat kemajuan desa itu sendiri. Selain itu lemahnya kepatuhan desa dalam korespondensi data juga menjadi salah masalah penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan status desa. Korespondensi data menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Ketidakpatuhan desa terhadap korespondensi data disebabkan pula oleh belum optimalnya pembinaan khusus terhadap korespondensi data oleh daerah, pemerintah daerah yang belum memaksimalkan pembinaan khusus terhadap desa dalam korespondensi data merupakan salah satu akar penyebab masih sedikitnya jumlah desa mandiri di Kecamatan Rasau Jaya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENSTRA

#### 1. Visi

Visi Bupati Kubu Raya adalah “**TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS**”,

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

1. **Bahagia;** adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :
  - a. Peningkatan derajat kesehatan
  - b. Peningkatan derajat pendidikan
  - c. Pekerjaan yang memadai
  - d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
  - e. Ketersediaan waktu luang
  - f. Keharmonisan hubungan sosial
  - g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
  - h. Lingkungan hidup yang berkualitas
  - i. Keamanan yang kondusif
2. **Bermartabat;** adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:
  - a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
  - b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

- c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
- d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- e. Jaminan keadilan yang meliputi :
  - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
  - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).
  - 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

**3. Terdepan;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

**6. Berkualitas;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

**7. Religius;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai

moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

## **2. Misi**

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal
4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

## **3. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Pada pelaksanaan pengukuran kinerja tahun 2022 Kecamatan Rasau Jaya masih merujuk pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2019-2024, sasaran strategis difokuskan kepada:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Meningkatnya status desa.

Berdasarkan dari kedua aspek penunjang Visi dan Misi tersebut diatas maka ditentukan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rasau Jaya pada awal periode tahun 2022 terdiri dari:

1. Nilai SAKIP
2. Jumlah Desa Mandiri



Dengan telah ditetapkannya RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024 pada bulan November 2021 maka terjadi perubahan terhadap Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU yang harus dicapai masing-masing SKPD termasuk Kecamatan Rasau Jaya.

Adapun tujuan, sasaran strategis dan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rasau Jaya tahun 2022 sebagai berikut:



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN RASAU JAYA  
TAHUN 2022**

<b>VISI</b>	: TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS
<b>MISI 1</b>	: Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)
<b>MISI 3</b>	: Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal
<b>Sasaran Strategis di RPJMD</b>	: S.1 Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat
<b>Sasaran Strategis di RPJMD</b>	: S.13 Meningkatnya status desa

<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Target Kinerja</b>		<b>Penanggung Jawab</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Nilai SAKIP	1	66 / B	Camat
2	Meningkatnya Status Desa	1	Meningkatnya Status Desa	1	Jumlah Desa Mandiri	1	1 Desa	Camat

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dasar dalam mengukur kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selama satu tahun berjalan. Pada tahun 2022 selaras dengan perubahan Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Rasau Jaya yang mengalami perubahan yang diakibatkan oleh masa peralihan RPJMD, maka Perjanjian Kinerja Kecamatan Rasau Jaya juga mengalami perubahan berdasarkan kepada telah masuknya masa pelaksanaan RPJMD periode 2019-2024. Adapun perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Rasau Jaya tahun 2022 antara lain:

### Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	66 / B
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

#### CAPAIAN KINERJA KECAMATAN RASAU JAYA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	66 / B	N/A	N/A
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	1 Desa	100%

❖ **Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Sasaran Strategis pertama Kecamatan Rasau Jaya pada tahun 2022 adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dimana sasaran strategis ini merupakan sasaran strategis perubahan yang ditetapkan pada 28 Oktober 2022 mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022.

**1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	66 / B	N/A	N/A

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja sasaran strategis pertama yakni “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” adalah N/A atau belum dapat diukur, dikarenakan untuk nilai SAKIP masih menunggu proses penilaian oleh Inspektorat Daerah. Namun untuk tahun 2021, Nilai Sakip untuk Kecamatan Rasau Jaya adalah 65,50 / B. Hal ini tentu saja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mendapatkan nilai Sakip sebesar 72,10 / BB. Penurunan ini diakibatkan adanya perbedaan komponen penilaian dari Inspektorat yang menerapkan indikator penilaian yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2021. Adapun komponen hasil Penilaian SAKIP Kecamatan Rasau Jaya tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah yaitu:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot		Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2021
		2020	2021		
A	Perencanaan Kinerja	30	30	26,29	19,20
B	Pengukuran Kinerja	25	30	19,38	19,50
C	Pelaporan Kinerja	15	15	10,15	9,30
D	Evaluasi Kinerja	10	25	8,56	17,50
E	Capaian Kinerja	20	-	7,72	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	100	72,10	65,50

**- Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya**

Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai target IKU yang diharapkan tidak terlepas dari penggunaan sumber daya yang ada didalam perangkat daerah itu sendiri. Sebagai sebuah bagian mendasar yang dibutuhkan dalam melaksanakan kinerja, sumber daya menjadi aspek yang harus diperhitungkan tingkat efisiensi dalam penggunaannya. Efisiensi penggunaan sumber daya mencerminkan kecermatan sebuah Perangkat Daerah dalam melaksanakan proses penyusunan rencana kinerja hingga proses pelaksanaan kinerja, Sumber daya yang tersedia seyogyanya mampu dimanfaatkan untuk mencapai target yang diinginkan.

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.024.760.069	1.981.503.663	97,9%	N/A	N/A



**- Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan tahun 2022, Kecamatan Rasau Jaya ditopang oleh satu program utama yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota menjadi program utama yang dapat menunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan tahun 2022 karena program ini merupakan program rutin yang wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota memiliki 8 kegiatan, dimana kegiatan – kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam mencapai sasaran strategis ini. Program Kegiatan tersebut adalah :

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100%
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
b	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
c	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Unit	3 Unit	100%

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	27 Unit	27 Unit	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan sudah sangat baik. Hanya saja dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya terhadap SAKIP Perangkat Daerah tahun 2022 sehingga belum dapat diukur.

## 2. Membandingkan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		
			2020	2021	2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	72,10/BB	65,50/B	N/A

Bila kita bandingkan antara capaian kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya tahun 2022 dengan tahun – tahun sebelumnya, Kecamatan Rasau Jaya masih belum mampu mencapai nilai A dikarenakan ada beberapa point dari kategori penilaian SAKIP yang belum bisa dipenuhi oleh Kecamatan Rasau Jaya. Dan bila kinerja tersebut diukur dalam bentuk angka, maka dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Kecamatan Rasau Jaya untuk tahun 2021 mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya yang pada tahun 2020 Kecamatan Rasau Jaya mendapatkan nilai SAKIP sebesar 72,10 sedangkan untuk tahun 2021 mendapatkan nilai sebesar 65,50. Penurunan ini diakibatkan adanya perbedaan komponen penilaian dari Inspektorat yang menerapkan indikator penilaian yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2021.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGE T RPJMD
			2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	72,10/BB	65,50/B	N/A	71 / BB

Target sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Rasau Jaya pada tahun 2022 adalah 66/B dengan realisasi yang belum dapat diukur, dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh pihak Inspektorat Daerah. Sedangkan realiasi kinerja yang berhasil dilaksanakan sampai dengan tahun 2021 adalah 65,50/B. Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Rasau Jaya belum mampu mencapai target baik jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang diharapkan. Target Akhir RPJMD Periode 2019-2024 yaitu 71/BB. Apabila di bandingkan antara target RPJMD dengan realisasi terakhir yaitu tahun 2021 dengan nilai 65,50, Kecamatan Rasau Jaya memiliki Capaian sebesar 92%. Adapun penyebab belum tercapainya target jangka pendek dan menengah tersebut disebabkan oleh ada beberapa point dari kategori penilaian SAKIP yang belum bisa dipenuhi oleh Kecamatan Rasau Jaya. Penurunan ini diakibatkan adanya perbedaan komponen penilaian dari Inspektorat yang menerapkan indikator penilaian yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2021. Kecamatan Rasau Jaya akan berusaha memenuhi target jangka pendek



maupun jangka menengah pada penilaian SAKIP Perangkat Daerah tahun 2022 ini.

### **1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan**

Sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan, Kecamatan Rasau Jaya harus dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Dalam hal untuk memenuhi sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan ini, ada beberapa aspek yang menjadi point penilaian. Dan Kecamatan Rasau Jaya belum maksimal dalam memenuhi aspek penilaian tersebut. Penurunan Nilai SAKIP Kecamatan Rasau Jaya disebabkan oleh adanya perbedaan komponen penilaian dari Inspektorat yang menerapkan indikator penilaian yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2021, sehingga ada beberapa point dari penilaian yang belum bisa dipenuhi oleh Kecamatan Rasau Jaya.

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot		Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2021
		2020	2021		
A	Perencanaan Kinerja	30	30	26,29	19,20
B	Pengukuran Kinerja	25	30	19,38	19,50
C	Pelaporan Kinerja	15	15	10,15	9,30
D	Evaluasi Kinerja	10	25	8,56	17,50
E	Capaian Kinerja	20	-	7,72	-
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>72,10</b>	<b>65,50</b>

Tabel diatas merupakan hasil penilaian inspektorat terhadap SAKIP Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2021. Dapat dilihat bahwa nilai dari masing – masing komponen penilaian masih jauh dari bobot yang diharapkan,

sehingga ada beberapa rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk dilakukan perbaikan yaitu:

1. Mendorong seluruh pegawai untuk Menyusun SKP
2. Melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja berupa rapat di tingkat bidang dilengkapi dengan bukti dukung berupa undangan, daftar hadir, notulen dan foto.
3. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
4. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan / atau hambatannya.
5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional (benchmark Kinerja).

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, Kecamatan Rasau Jaya sudah melakukan perbaikan kinerja diantaranya:

1. Untuk tahun 2022 Kecamatan Rasau Jaya sudah mendorong para pegawainya untuk segera menyelesaikan SKPnya dan memberikan sanksi apabila belum selesai sampai dengan akhir bulan Januari 2023.
2. Sudah melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja berupa rapat di tingkat bidang dilengkapi dengan bukti dukung berupa undangan, daftar hadir, notulen dan foto dokumentasi, dan dijilid rapi sehingga bisa dijadikan sebagai bahan lampiran Laporan Kinerja.
3. Kecamatan Rasau Jaya sudah melakukan perbaikan terhadap kualitas Laporan Kinerjanya di tahun 2022, sehingga diharapkan Nilai SAKIP Kecamatan Rasau Jaya bisa meningkat.

Sedangkan untuk langkah di masa mendatang, agar kinerja Kecamatan Rasau Jaya dapat lebih baik akan melakukan beberapa langkah, diantaranya:

1. Melakukan pembinaan/sosialisasi kepada pegawai dilingkungan Kecamatan Rasau Jaya dengan mendatangkan narasumber dari BKPSDM terkait tata cara pembuatan SKP. Hal ini dikarenakan banyak pegawai yang belum paham bagaimana cara membuat SKP yang benar,

sehingga diharapkan pegawai di Kecamatan Rasau Jaya bisa lebih baik lagi dalam Menyusun SKP nya masing-masing.

2. Mendorong para pejabat eselon di masing- masing bidang untuk lebih memperhatikan apa yang menjadi target kinerjanya dengan cara melakukan rapat evaluasi kinerja secara berkala. Hal ini dilakukan agar para pegawai tidak lupa dengan apa yang sudah menjadi target kinerjanya dan memberikan reward kepada pegawai yang target kinerja tercapai.

### **Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran**

1. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam hal akuntabilitas.

Ada dua hal yang mendasari dirumuskannya statement masalah masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam hal akuntabilitas kinerja pada SKPD Kecamatan Rasau Jaya yakni :

1. Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT;  
Efisiensi, Efektivitas, akuntabilitas serta Transparansi yang ditawarkan kemajuan IT terhadap dunia kerja mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan setiap pelaku didalamnya untuk turut serta mengikuti perkembangannya. Penguasaan bidang IT saat ini menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi ukuran kemampuan dasar kompetensi seseorang.
2. Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi.  
Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi ilmu pemerintahan dapat dilihat dari jumlah personil yang memahami secara menyeluruh terkait perundangan yang berlaku. Pemahaman SDM terhadap regulasi dianggap penting karena juga akan menimbulkan efek berantai terhadap permasalahan yang dialami oleh Kecamatan Rasau Jaya.



## **Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran**

### 1. Peningkatan Kapasitas SDM dalam hal IT

Berikut cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia:

- a. Mengadakan pelatihan keterampilan yang bisa diikuti oleh semua kalangan.
- b. Memberikan pendidikan atau edukasi yang mudah dipahami dan didapatkan oleh semua kalangan.
- c. Mengadakan pembinaan dengan mengembangkan kualitas atau potensi yang dimiliki individu.
- d. Melakukan advokasi mengenai perubahan kebijakan atau sistem pendidikan agar menjadi lebih baik dan menciptakan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan.
- e. Menciptakan suatu kesempatan untuk setiap kalangan agar bisa berkontribusi dalam suatu project atau kegiatan.
- f. Memberikan penghargaan kepada individu yang berkontribusi aktif dalam suatu kegiatan, dengan tujuan untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada individu lainnya agar dapat ikut berkontribusi aktif dalam setiap kegiatan.

### 2. Peningkatan Kapasitas SDM dalam hal Regulasi

Regulasi atau peraturan tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menjadi pedoman mutlak bagi Perangkat Daerah apabila ingin kinerja Perangkat Daerahnya meningkat. Oleh sebab itu, pemahaman Sumber Daya Manusia terkait regulasi dan aturan yang berlaku dalam hal peningkatan Akuntabilitas Kinerja menjadi prioritas utama. Upaya yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yaitu dengan memberikan ASN suatu bimbingan teknis terkait akuntabilitas kinerja tersebut

## ❖ **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Status Desa**

Masa peralihan RPJMD Kubu Raya pada pertengahan tahun 2019 berdampak pada berubahnya Sasaran strategis setiap perangkat daerah termasuk Kecamatan Rasau Jaya. Akan tetapi perubahan tersebut belum didukung dengan perubahan penganggaran yang masih mengacu pada SPJMD sebelumnya. Sasaran Strategis “Meningkatnya Status Desa” dengan indikator kinerja utama (IKU) “Jumlah Desa Mandiri” merupakan salah satu dampak perubahan tersebut, dimana pada RPJMD sebelumnya sasaran Strategis Kecamatan Rasau Jaya adalah “Meningkatnya Type Desa” dengan IKU “Jumlah Desa Swadaya”. Hal ini menyebabkan tidak dapat terukurnya realisasi kinerja dikarenakan perbedaan antara target kinerja awal yang ditopang oleh penganggaran dengan target kinerja perubahan yang belum sepenuhnya ditopang oleh perencanaan dan penganggaran.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit (kombinasi) yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa/Lingkungan, yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi yang mencakup indikator terpilih sebagai berikut :

- a. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air

bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Perhitungan nilai skoring untuk IKS adalah sebagai berikut :

$$\text{IKS} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Sosial} / 175$$

- b. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Perhitungan nilai skoring untuk IKE adalah sebagai berikut :

$$\text{IKE} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Ekonomi} / 60$$

- c. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Perhitungan nilai skoring untuk IKL adalah sebagai berikut :

$$\text{IKL} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Lingkungan} / 15$$

Indeks Desa Membangun bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa :

1. Desa Mandiri dengan Nilai IDM > 0,815
2. Desa Maju dengan Nilai IDM > 0,707 dan < 0,815
3. Desa Berkembang dengan Nilai IDM > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Tertinggal dengan Nilai IDM > 0,491 dan < 0,599
5. Desa Sangat Tertinggal dengan Nilai IDM < 0,491



Berikut merupakan status desa yang ada di wilayah Kecamatan Rasau Jaya sampai dengan tahun 2022:

No	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS	IKE	IKL	IDM	STATUS DESA
1	RASAU JAYA	RASAU JAYA UMUM	0.9314	0.9167	0.6000	0.8160	MANDIRI
2	RASAU JAYA	RASAU JAYA SATU	0.9429	0.9667	0.7333	0.8810	MANDIRI
3	RASAU JAYA	RASAU JAYA DUA	-	-	-	0.8311	MANDIRI
4	RASAU JAYA	RASAU JAYA TIGA	0.9486	0.8333	0.8000	0.8606	MANDIRI
5	RASAU JAYA	BINTANG MAS	0.9086	0.7500	0.4667	0.7084	MAJU
6	RASAU JAYA	PEMATANG TUJUH	0.9257	0.6000	0.6000	0.7086	MAJU

Sumber : <https://idm.kemendesa.go.id>

### 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	1 Desa	100%

Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Rasau Jaya khususnya pada poin kedua yaitu “Meningkatnya Status Desa” dan “Jumlah Desa Mandiri” mendapatkan realisasi 100%. Hal ini diketahui pada acara Penandatanganan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, yang dilaksanakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu tanggal 6 Juli 2022. Desa Rasau Jaya Dua yang menjadi target desa di Kecamatan Rasau Jaya menjadi Desa Mandiri dengan nilai IDM sebesar 0,8311.

**- Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya**

Sama halnya dengan sasaran strategis pertama, sasaran strategis kedua Kecamatan Rasau Jaya ditopang oleh 5 program utama, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya didasarkan pada serapan anggaran yang terlaksana selama tahun 2022 dalam mendukung tercapainya target sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kecamatan Rasau Jaya pada tahun 2022.

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
2	MENINGKATNYA STATUS DESA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.772.540,00	10.582.399,00	98%	100%	98%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	54.039.960,00	53.873.250,00	99%	100%	99%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.200.729,00	43.036.321,00	99%	100%	99%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.874.723,00	14.872.950,00	99%	100%	99%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	162.475.514,00	162.055.971,00	99%	100%	99%

**- Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam upaya mewujudkan tercapainya Kinerja Sasaran Strategis, Kecamatan Rasau Jaya diampu oleh 5 program yang didalamnya terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang dititikberatkan kepada pembinaan oleh Pemerintah Kecamatan Terhadap Desa. Program dan Kegiatan tersebut adalah :

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	100%
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
a	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Desa yang Dibina	6 Desa	6 Desa	100%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina	6 Desa	6 Desa	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis Meningkatnya Status Desa sudah sangat baik. Semua Program dan Kegiatan bersinergis dengan realisasi



sasaran strategis dan realiasi Indikator Kinerja Utama SKPD. Sehingga Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Mandiri bisa tercapai 100%. Adapun Desa yang dijadikan target desa mandiri tahun 2022 adalah Desa Rasau Jaya Dua dengan nilai Indeks Desa Mandiri sebesar 0,8311.

## 2. Membandingkan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dengan Tahun Lalu

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	2 Desa	1 Desa

Pengukuran perbandingan realiasi kinerja antara periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sudah dapat dilaksanakan dan bisa terukur dikarenakan sampai dengan tahun 2022, jumlah desa yang memiliki status sebagai desa mandiri berjumlah 4 desa yaitu Desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Umum, Desa Rasau Jaya Tiga dan yang terbaru Desa Rasau Jaya Dua yang hasilnya diketahui pada acara Penandatanganan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, yang dilaksanakan di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalbar, Rabu tanggal 6 Juli 2022. Desa Rasau Jaya Dua yang menjadi target desa di Kecamatan Rasau Jaya menjadi Desa Mandiri dengan nilai IDM sebesar 0,8311.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan dokumen perencanaan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET RPJMD
			2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	3 Desa	4 Desa	6 Desa

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Desa mandiri di Kecamatan Rasau Jaya mengalami kenaikan pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya. Dan untuk tahun 2022, target yang ditetapkan untuk jumlah desa mandiri ada 1 Desa yaitu Desa Rasau Jaya Dua. Dimana target yang sudah ditetapkan tersebut sudah teralisasi 100%, Desa Rasau Jaya Dua Sudah menjadi Desa Mandiri dengan nilai IDM sebesar 0,8311. Jadi secara keseluruhan Total Desa Mandiri yang ada di Kecamatan Rasau Jaya berjumlah 4 Desa. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi target Kecamatan Rasau Jaya untuk tahun 2022. Sedangkan apabila dibandingkan dengan RPJMD Periode 2019-2024, Kecamatan Rasau Jaya belum mampu mencapai target akhir RPJMD yaitu 6 desa. Masih ada 2 desa yang memiliki status desa “Desa Maju” yaitu Desa Bintang Mas dan Desa Pematang Tujuh. Kendala dari 2 desa tersebut adalah masalah infrastruktur sarana dan prasarana, kualitas SDM dan fasilitas pelayanan yang kurang memadai. Kecamatan Rasau Jaya akan berusaha mendorong dan memfasilitasi tercapainya target tersebut.

### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sebagai sebuah amanat dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan Rasau Jaya yang berada dalam satu kesatuan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan rasau jaya terdiri dari 6 (enam) desa dimana dari 6 (enam) desa tersebut sudah 4 (Empat) desa yang berada dalam kategori desa mandiri yaitu desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Tiga, Desa Rasau Jaya Umum, dan Desa Rasau Jaya Dua. Sedangkan 2 (Dua) desa lain masih belum mencapai kategori desa mandiri. Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Rasau Jaya dalam mencapai target jumlah desa mandiri yaitu:

1. Kecamatan Rasau Jaya selalu mendorong dan membantu desa-desa agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dimasing-masing desa dan membantu memfasilitasi agar sarana dan prasarana di desa bisa lebih baik, sehingga point-point yang menjadi penilaian dalam Desa Mandiri bisa tercapai
2. Mendorong desa – desa yang ada di Kecamatan Rasau Jaya untuk lebih memanfaatkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Solusi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Rasau Jaya dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dengan cara:

1. Melakukan Rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala dengan mengundang para perangkat desa se-Kecamatan Rasau Jaya dalam rangka pembinaan dan pemecahan masalah yang ada dimasing – masing desa.
2. Kecamatan Rasau Jaya menjadi penghubung yang baik antara desa dengan dinas terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan desa. Dalam rangka peningkatan kualitas desa, Kecamatan Rasau Jaya akan sigap dalam membantu desa dengan cara mengadakan Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan mengundang Dinas – dinas terkait dan semua desa, sehingga desa bisa menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing desa terkait sarana dan prasarana. Hal ini diharapkan point-point yang menjadi syarat meningkatnya status desa bisa tercapai.



## **Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran**

### 1. Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa

Salah satu peran kecamatan dalam mendorong kemajuan desa dapat dilihat melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi controlling khususnya terhadap perencanaan pembangunan desa. Kontrol kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari verifikasi kecamatan mulai dari perumusan RPJMD hingga usulan yang diajukan pemerintah desa dalam musrenbang. Fungsi controlling yang diwujudkan dalam bentuk verifikasi kecamatan terhadap desa merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah daerah terhadap desa dalam mengontrol pembangunan desa yang didasari dari urgensinya.

Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah menjadi ciri dari fungsi Controlling yang belum maksimal oleh kecamatan. Sebagai jembatan antara desa dengan leading sector di atasnya melalui fungsi verifikasi, kecamatan menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan sehingga apabila proses verifikasi dan sinkronisasi yang belum optimal menyebabkan tumpulnya arah perencanaan pembangunan desa sehingga memperlambat kemajuan desa itu sendiri.

### 2. Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data

Selain itu Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data juga menjadi salah masalah penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan status desa. Korespondensi data menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Ketidapatuhan desa terhadap korespondensi data disebabkan pula oleh Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah, pemerintah daerah yang belum memaksimalkan pembinaan khusus terhadap desa dalam korespondensi data merupakan salah satu akar penyebab masih sedikitnya jumlah desa mandiri dikecamatan rasau jaya.

## **Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran**

### 1. Peningkatan fungsi Controlling Perencanaan Pembangunan Desa

Kecamatan yang notabeneanya berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengontrol perencanaan pembangunan desa. Kemajuan desa dapat terwujud apabila dimulai dari sistem perencanaan yang baik. Lemahnya fungsi control kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat menyebabkan efek berantai bagi daerah karena sebagai lini terbawah yang menjadi fokus dan lokus pembangunan daerah, desa harus mampu mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.

Penguatan fungsi verifikasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa menjadi ciri strategi kecamatan dalam meningkatkan fungsi controlling terhadap perencanaan pembangunan desa.

### 2. Peningkatan Kapasitas Desa dalam Korespondensi Data Pembangunan Desa

Korespondensi data menjadi hal mutlak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa terhadap pemerintah pusat. Data yang dikirim oleh desa menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menentukan status kemajuan desa. Untuk mengatasi lemahnya kepatuhan desa dalam korespondensi data harus atasi dengan meningkatkan kapasitas desa tersebut melalui pembinaan khusus dan berkala. Strategi ini wajib diambil guna mendorong peningkatan status desa secara perdata.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rasau Jaya pada tahun 2022, Kecamatan Rasau Jaya memiliki anggaran dan realisasi program dalam menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama. Anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2,024,760,069.00</b>	<b>1,981,503,663.00</b>	<b>43,256,406.00</b>	<b>97.86</b>
<b>7.01.01.2.01.01</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>28,670,065.00</b>	<b>25,871,581.00</b>	<b>2,798,484.00</b>	<b>90.24</b>
7.01.01.2.01.01.51	BELANJA OPERASI	28,670,065.00	25,871,581.00	2,798,484.00	90.24
7.01.01.2.01.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	28,670,065.00	0.00	28,670,065.00	0.00
7.01.01.2.01.01.510201	Belanja Barang	4,681,065.00	0.00	4,681,065.00	0.00
7.01.01.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4,681,065.00	4,579,581.00	101,484.00	97.83
7.01.01.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,421,065.00	3,319,581.00	101,484.00	97.03
7.01.01.2.01.01.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.01.01.510202	Belanja Jasa	10,232,000.00	0.00	10,232,000.00	0.00
7.01.01.2.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	5,232,000.00	4,482,000.00	750,000.00	85.67
7.01.01.2.01.01.510202010071	Belanja Lembur	5,232,000.00	4,482,000.00	750,000.00	85.67
7.01.01.2.01.01.51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.01.01.510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	13,757,000.00	0.00	13,757,000.00	0.00
7.01.01.2.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13,757,000.00	11,810,000.00	1,947,000.00	85.85
7.01.01.2.01.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,557,000.00	1,610,000.00	1,947,000.00	45.26
7.01.01.2.01.01.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.01.06</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>9,626,083.00</b>	<b>9,600,542.00</b>	<b>25,541.00</b>	<b>99.73</b>
7.01.01.2.01.06.51	BELANJA OPERASI	9,626,083.00	9,600,542.00	25,541.00	99.73
7.01.01.2.01.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	9,626,083.00	0.00	9,626,083.00	0.00
7.01.01.2.01.06.510201	Belanja Barang	2,826,083.00	0.00	2,826,083.00	0.00
7.01.01.2.01.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2,826,083.00	2,800,542.00	25,541.00	99.10
7.01.01.2.01.06.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,026,083.00	1,000,542.00	25,541.00	97.51



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
7.01.01.2.01.06.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.01.06.510204	Belanja Perjalanan Dinas	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00
7.01.01.2.01.06.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.01.06.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.01.07</b>	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12,806,627.00</b>	<b>12,806,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
7.01.01.2.01.07.51	BELANJA OPERASI	12,806,627.00	12,806,627.00	0.00	100.00
7.01.01.2.01.07.5102	Belanja Barang dan Jasa	12,806,627.00	0.00	12,806,627.00	0.00
7.01.01.2.01.07.510201	Belanja Barang	2,606,627.00	0.00	2,606,627.00	0.00
7.01.01.2.01.07.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2,606,627.00	2,606,627.00	0.00	100.00
7.01.01.2.01.07.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,226,627.00	1,226,627.00	0.00	100.00
7.01.01.2.01.07.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.01.07.510204	Belanja Perjalanan Dinas	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	0.00
7.01.01.2.01.07.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.01.07.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.02.01</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>1,597,392,692.00</b>	<b>1,558,731,642.00</b>	<b>38,661,050.00</b>	<b>97.58</b>
7.01.01.2.02.01.51	BELANJA OPERASI	1,597,392,692.00	1,558,731,642.00	38,661,050.00	97.58
7.01.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	1,593,083,018.00	0.00	1,593,083,018.00	0.00
7.01.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	921,134,837.00	0.00	921,134,837.00	0.00
7.01.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	660,459,094.00	643,165,200.00	17,293,894.00	97.38
7.01.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	660,459,094.00	643,165,200.00	17,293,894.00	97.38
7.01.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	72,895,036.00	71,537,728.00	1,357,308.00	98.14
7.01.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	72,895,036.00	71,537,728.00	1,357,308.00	98.14
7.01.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	73,320,000.00	70,330,000.00	2,990,000.00	95.92
7.01.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	73,320,000.00	70,330,000.00	2,990,000.00	95.92
7.01.01.2.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12,740,000.00	11,260,000.00	1,480,000.00	88.38
7.01.01.2.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12,740,000.00	11,260,000.00	1,480,000.00	88.38
7.01.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	35,485,800.00	33,240,780.00	2,245,020.00	93.67
7.01.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	35,485,800.00	33,240,780.00	2,245,020.00	93.67
7.01.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2,385,376.00	2,200,673.00	184,703.00	92.26
7.01.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2,385,376.00	2,200,673.00	184,703.00	92.26
7.01.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9,940.00	7,683.00	2,257.00	77.29
7.01.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,940.00	7,683.00	2,257.00	77.29

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
7.01.01.2.02.01.51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	53,347,908.00	50,586,924.00	2,760,984.00	94.82
7.01.01.2.02.01.510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	53,347,908.00	50,586,924.00	2,760,984.00	94.82
7.01.01.2.02.01.51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1,485,144.00	1,308,994.00	176,150.00	88.14
7.01.01.2.02.01.510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,485,144.00	1,308,994.00	176,150.00	88.14
7.01.01.2.02.01.51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4,455,504.00	3,927,001.00	528,503.00	88.14
7.01.01.2.02.01.510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4,455,504.00	3,927,001.00	528,503.00	88.14
7.01.01.2.02.01.51010112	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4,551,035.00	0.00	4,551,035.00	0.00
7.01.01.2.02.01.510101120001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4,551,035.00	0.00	4,551,035.00	0.00
7.01.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	671,948,181.00	0.00	671,948,181.00	0.00
7.01.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	671,948,181.00	667,185,635.00	4,762,546.00	99.29
7.01.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	671,948,181.00	667,185,635.00	4,762,546.00	99.29
7.01.01.2.02.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	4,309,674.00	0.00	4,309,674.00	0.00
7.01.01.2.02.01.510202	Belanja Jasa	4,309,674.00	0.00	4,309,674.00	0.00
7.01.01.2.02.01.51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4,309,674.00	3,981,024.00	328,650.00	92.37
7.01.01.2.02.01.510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3,553,344.00	3,553,344.00	0.00	100.00
7.01.01.2.02.01.510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	190,080.00	190,080.00	0.00	100.00
7.01.01.2.02.01.510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	566,250.00	237,600.00	328,650.00	41.96
<b>7.01.01.2.02.05</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>3,250,815.00</b>	<b>3,250,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
7.01.01.2.02.05.51	BELANJA OPERASI	3,250,815.00	3,250,815.00	0.00	100.00
7.01.01.2.02.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	3,250,815.00	0.00	3,250,815.00	0.00
7.01.01.2.02.05.510201	Belanja Barang	1,975,815.00	0.00	1,975,815.00	0.00
7.01.01.2.02.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1,975,815.00	1,975,815.00	0.00	100.00
7.01.01.2.02.05.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	595,815.00	595,815.00	0.00	100.00
7.01.01.2.02.05.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.02.05.510204	Belanja Perjalanan Dinas	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00
7.01.01.2.02.05.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.02.05.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.02.07</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan</b>	<b>1,297,163.00</b>	<b>1,273,800.00</b>	<b>23,363.00</b>	<b>98.20</b>

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	<b>Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</b>				
7.01.01.2.02.07.51	BELANJA OPERASI	1,297,163.00	1,273,800.00	23,363.00	98.20
7.01.01.2.02.07.5102	Belanja Barang dan Jasa	1,297,163.00	0.00	1,297,163.00	0.00
7.01.01.2.02.07.510201	Belanja Barang	447,163.00	0.00	447,163.00	0.00
7.01.01.2.02.07.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	447,163.00	423,800.00	23,363.00	94.78
7.01.01.2.02.07.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	447,163.00	423,800.00	23,363.00	94.78
7.01.01.2.02.07.510204	Belanja Perjalanan Dinas	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
7.01.01.2.02.07.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	850,000.00	850,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.02.07.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	850,000.00	850,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.03.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>1,296,085.00</b>	<b>1,264,000.00</b>	<b>32,085.00</b>	<b>97.52</b>
7.01.01.2.03.01.51	BELANJA OPERASI	1,296,085.00	1,264,000.00	32,085.00	97.52
7.01.01.2.03.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	1,296,085.00	0.00	1,296,085.00	0.00
7.01.01.2.03.01.510201	Belanja Barang	446,085.00	0.00	446,085.00	0.00
7.01.01.2.03.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	446,085.00	414,000.00	32,085.00	92.81
7.01.01.2.03.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	446,085.00	414,000.00	32,085.00	92.81
7.01.01.2.03.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
7.01.01.2.03.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	850,000.00	850,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.03.01.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	850,000.00	850,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.03.02</b>	<b>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>3,251,104.00</b>	<b>3,219,600.00</b>	<b>31,504.00</b>	<b>99.03</b>
7.01.01.2.03.02.51	BELANJA OPERASI	3,251,104.00	3,219,600.00	31,504.00	99.03
7.01.01.2.03.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	3,251,104.00	0.00	3,251,104.00	0.00
7.01.01.2.03.02.510201	Belanja Barang	875,104.00	0.00	875,104.00	0.00
7.01.01.2.03.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	875,104.00	843,600.00	31,504.00	96.40
7.01.01.2.03.02.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	875,104.00	843,600.00	31,504.00	96.40
7.01.01.2.03.02.510202	Belanja Jasa	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00
7.01.01.2.03.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	2,376,000.00	2,376,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.03.02.510202010071	Belanja Lembur	2,376,000.00	2,376,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.03.06</b>	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>3,250,806.00</b>	<b>3,200,400.00</b>	<b>50,406.00</b>	<b>98.45</b>
7.01.01.2.03.06.51	BELANJA OPERASI	3,250,806.00	3,200,400.00	50,406.00	98.45
7.01.01.2.03.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	3,250,806.00	0.00	3,250,806.00	0.00
7.01.01.2.03.06.510201	Belanja Barang	700,806.00	0.00	700,806.00	0.00
7.01.01.2.03.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	700,806.00	650,400.00	50,406.00	92.81
7.01.01.2.03.06.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	700,806.00	650,400.00	50,406.00	92.81



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
7.01.01.2.03.06.510204	Belanja Perjalanan Dinas	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00
7.01.01.2.03.06.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.03.06.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.05.02</b>	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>11,990,250.00</b>	<b>11,910,000.00</b>	<b>80,250.00</b>	<b>99.33</b>
7.01.01.2.05.02.51	BELANJA OPERASI	11,990,250.00	11,910,000.00	80,250.00	99.33
7.01.01.2.05.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	11,990,250.00	0.00	11,990,250.00	0.00
7.01.01.2.05.02.510201	Belanja Barang	11,990,250.00	0.00	11,990,250.00	0.00
7.01.01.2.05.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11,990,250.00	11,910,000.00	80,250.00	99.33
7.01.01.2.05.02.510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10,055,250.00	9,975,000.00	80,250.00	99.20
7.01.01.2.05.02.510201010066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.06.01</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>2,548,290.00</b>	<b>2,546,540.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>99.93</b>
7.01.01.2.06.01.51	BELANJA OPERASI	2,548,290.00	2,546,540.00	1,750.00	99.93
7.01.01.2.06.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	2,548,290.00	0.00	2,548,290.00	0.00
7.01.01.2.06.01.510201	Belanja Barang	2,548,290.00	0.00	2,548,290.00	0.00
7.01.01.2.06.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2,548,290.00	2,546,540.00	1,750.00	99.93
7.01.01.2.06.01.510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2,548,290.00	2,546,540.00	1,750.00	99.93
<b>7.01.01.2.06.04</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>45,777,497.00</b>	<b>44,990,888.00</b>	<b>786,609.00</b>	<b>98.28</b>
7.01.01.2.06.04.51	BELANJA OPERASI	45,777,497.00	44,990,888.00	786,609.00	98.28
7.01.01.2.06.04.5102	Belanja Barang dan Jasa	45,777,497.00	0.00	45,777,497.00	0.00
7.01.01.2.06.04.510201	Belanja Barang	45,777,497.00	0.00	45,777,497.00	0.00
7.01.01.2.06.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	45,777,497.00	44,990,888.00	786,609.00	98.28
7.01.01.2.06.04.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15,215,197.00	15,197,763.00	17,434.00	99.89
7.01.01.2.06.04.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11,410,300.00	10,641,125.00	769,175.00	93.26
7.01.01.2.06.04.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,152,000.00	19,152,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.06.05</b>	<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	<b>10,580,678.00</b>	<b>10,270,248.00</b>	<b>310,430.00</b>	<b>97.07</b>
7.01.01.2.06.05.51	BELANJA OPERASI	10,580,678.00	10,270,248.00	310,430.00	97.07
7.01.01.2.06.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	10,580,678.00	0.00	10,580,678.00	0.00
7.01.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	10,580,678.00	0.00	10,580,678.00	0.00
7.01.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10,580,678.00	10,270,248.00	310,430.00	97.07
7.01.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10,580,678.00	10,270,248.00	310,430.00	97.07
<b>7.01.01.2.06.06</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>1,460,000.00</b>	<b>1,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
7.01.01.2.06.06.51	BELANJA OPERASI	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.06.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00
7.01.01.2.06.06.510202	Belanja Jasa	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00
7.01.01.2.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.06.06.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.06.09</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>99,566,000.00</b>	<b>99,332,600.00</b>	<b>233,400.00</b>	<b>99.77</b>
7.01.01.2.06.09.51	BELANJA OPERASI	99,566,000.00	99,332,600.00	233,400.00	99.77
7.01.01.2.06.09.5102	Belanja Barang dan Jasa	99,566,000.00	0.00	99,566,000.00	0.00
7.01.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	99,566,000.00	0.00	99,566,000.00	0.00
7.01.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99,566,000.00	99,332,600.00	233,400.00	99.77
7.01.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,491,000.00	6,257,600.00	233,400.00	96.40
7.01.01.2.06.09.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	93,075,000.00	93,075,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.07.05</b>	<b>Pengadaan Mebel</b>	<b>15,953,330.00</b>	<b>15,953,300.00</b>	<b>30.00</b>	<b>100.00</b>
7.01.01.2.07.05.52	BELANJA MODAL	15,953,330.00	15,953,300.00	30.00	100.00
7.01.01.2.07.05.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,953,330.00	0.00	15,953,330.00	0.00
7.01.01.2.07.05.520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15,953,330.00	0.00	15,953,330.00	0.00
7.01.01.2.07.05.52020503	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15,953,330.00	15,953,300.00	30.00	100.00
7.01.01.2.07.05.520205030002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	4,268,330.00	4,268,300.00	30.00	100.00
7.01.01.2.07.05.520205030006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	11,685,000.00	11,685,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.07.06</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>26,149,200.00</b>	<b>26,149,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
7.01.01.2.07.06.52	BELANJA MODAL	26,149,200.00	26,149,200.00	0.00	100.00
7.01.01.2.07.06.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,149,200.00	0.00	26,149,200.00	0.00
7.01.01.2.07.06.520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.01.2.07.06.52020601	Belanja Modal Alat Studio	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.01.2.07.06.520206010006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.01.2.07.06.520210	Belanja Modal Komputer	26,149,200.00	0.00	26,149,200.00	0.00
7.01.01.2.07.06.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	26,149,200.00	26,149,200.00	0.00	100.00
7.01.01.2.07.06.520210010002	Belanja Modal Personal Computer	26,149,200.00	26,149,200.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.08.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>19,200,000.00</b>	<b>19,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
7.01.01.2.08.02.51	BELANJA OPERASI	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.08.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	0.00
7.01.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	0.00

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
7.01.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.08.02.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.08.04</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>92,246,858.00</b>	<b>92,241,122.00</b>	<b>5,736.00</b>	<b>99.99</b>
7.01.01.2.08.04.51	BELANJA OPERASI	92,246,858.00	92,241,122.00	5,736.00	99.99
7.01.01.2.08.04.5101	Belanja Pegawai	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	0.00
7.01.01.2.08.04.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	0.00
7.01.01.2.08.04.51010307	Belanja Honorarium	4,320,000.00	4,320,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.08.04.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4,320,000.00	4,320,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.08.04.5102	Belanja Barang dan Jasa	87,926,858.00	0.00	87,926,858.00	0.00
7.01.01.2.08.04.510201	Belanja Barang	8,726,858.00	0.00	8,726,858.00	0.00
7.01.01.2.08.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8,726,858.00	8,721,122.00	5,736.00	99.93
7.01.01.2.08.04.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.08.04.510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7,226,858.00	7,221,122.00	5,736.00	99.92
7.01.01.2.08.04.510202	Belanja Jasa	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	0.00
7.01.01.2.08.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.08.04.510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.09.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>1,306,458.00</b>	<b>1,306,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
7.01.01.2.09.02.51	BELANJA OPERASI	1,306,458.00	1,306,458.00	0.00	100.00
7.01.01.2.09.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	1,306,458.00	0.00	1,306,458.00	0.00
7.01.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	1,306,458.00	0.00	1,306,458.00	0.00
7.01.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,306,458.00	1,306,458.00	0.00	100.00
7.01.01.2.09.02.510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,306,458.00	1,306,458.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.09.06</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>13,400,000.00</b>	<b>13,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
7.01.01.2.09.06.51	BELANJA OPERASI	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.09.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	0.00
7.01.01.2.09.06.510203	Belanja Pemeliharaan	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	0.00
7.01.01.2.09.06.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00	100.00
7.01.01.2.09.06.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00	100.00



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				
7.01.01.2.09.06.510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.01.2.09.09</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>23,740,068.00</b>	<b>23,524,300.00</b>	<b>215,768.00</b>	<b>99.09</b>
7.01.01.2.09.09.51	BELANJA OPERASI	23,740,068.00	23,524,300.00	215,768.00	99.09
7.01.01.2.09.09.5102	Belanja Barang dan Jasa	23,740,068.00	0.00	23,740,068.00	0.00
7.01.01.2.09.09.510201	Belanja Barang	23,740,068.00	0.00	23,740,068.00	0.00
7.01.01.2.09.09.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	23,740,068.00	23,524,300.00	215,768.00	99.09
7.01.01.2.09.09.510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20,566,500.00	20,566,500.00	0.00	100.00
7.01.01.2.09.09.510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3,173,568.00	2,957,800.00	215,768.00	93.20
7.01.01.2.09.09.510202	Belanja Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.01.2.09.09.51020201	Belanja Jasa Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.01.2.09.09.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>10,772,540.00</b>	<b>10,582,399.00</b>	<b>190,141.00</b>	<b>98.23</b>
<b>7.01.02.2.02.03</b>	<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	<b>1,592,355.00</b>	<b>1,549,520.00</b>	<b>42,835.00</b>	<b>97.31</b>
7.01.02.2.02.03.51	BELANJA OPERASI	1,592,355.00	1,549,520.00	42,835.00	97.31
7.01.02.2.02.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	1,592,355.00	0.00	1,592,355.00	0.00
7.01.02.2.02.03.510201	Belanja Barang	742,355.00	0.00	742,355.00	0.00
7.01.02.2.02.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	742,355.00	699,520.00	42,835.00	94.23
7.01.02.2.02.03.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	742,355.00	699,520.00	42,835.00	94.23
7.01.02.2.02.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
7.01.02.2.02.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	850,000.00	850,000.00	0.00	100.00
7.01.02.2.02.03.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	850,000.00	850,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.02.2.04.01</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</b>	<b>1,699,864.00</b>	<b>1,608,073.00</b>	<b>91,791.00</b>	<b>94.60</b>
7.01.02.2.04.01.51	BELANJA OPERASI	1,699,864.00	1,608,073.00	91,791.00	94.60
7.01.02.2.04.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	1,699,864.00	0.00	1,699,864.00	0.00
7.01.02.2.04.01.510201	Belanja Barang	1,699,864.00	0.00	1,699,864.00	0.00
7.01.02.2.04.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1,699,864.00	1,608,073.00	91,791.00	94.60
7.01.02.2.04.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,699,864.00	1,608,073.00	91,791.00	94.60

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>7.01.02.2.04.02</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</b>	<b>1,488,243.00</b>	<b>1,434,706.00</b>	<b>53,537.00</b>	<b>96.40</b>
7.01.02.2.04.02.51	BELANJA OPERASI	1,488,243.00	1,434,706.00	53,537.00	96.40
7.01.02.2.04.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	1,488,243.00	0.00	1,488,243.00	0.00
7.01.02.2.04.02.510201	Belanja Barang	1,488,243.00	0.00	1,488,243.00	0.00
7.01.02.2.04.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1,488,243.00	1,434,706.00	53,537.00	96.40
7.01.02.2.04.02.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,488,243.00	1,434,706.00	53,537.00	96.40
<b>7.01.02.2.04.03</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>	<b>5,992,078.00</b>	<b>5,990,100.00</b>	<b>1,978.00</b>	<b>99.97</b>
7.01.02.2.04.03.51	BELANJA OPERASI	5,992,078.00	5,990,100.00	1,978.00	99.97
7.01.02.2.04.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	5,992,078.00	0.00	5,992,078.00	0.00
7.01.02.2.04.03.510201	Belanja Barang	5,992,078.00	0.00	5,992,078.00	0.00
7.01.02.2.04.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5,992,078.00	5,990,100.00	1,978.00	99.97
7.01.02.2.04.03.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	892,078.00	890,100.00	1,978.00	99.78
7.01.02.2.04.03.510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>54,039,960.00</b>	<b>53,873,250.00</b>	<b>166,710.00</b>	<b>99.69</b>
<b>7.01.03.2.01.01</b>	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>	<b>16,579,950.00</b>	<b>16,579,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
7.01.03.2.01.01.51	BELANJA OPERASI	16,579,950.00	16,579,950.00	0.00	100.00
7.01.03.2.01.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	16,579,950.00	0.00	16,579,950.00	0.00
7.01.03.2.01.01.510201	Belanja Barang	16,579,950.00	0.00	16,579,950.00	0.00
7.01.03.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16,579,950.00	16,579,950.00	0.00	100.00
7.01.03.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,579,950.00	1,579,950.00	0.00	100.00
7.01.03.2.01.01.510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.03.2.01.03</b>	<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	<b>37,460,010.00</b>	<b>37,293,300.00</b>	<b>166,710.00</b>	<b>99.55</b>
7.01.03.2.01.03.51	BELANJA OPERASI	37,460,010.00	37,293,300.00	166,710.00	99.55
7.01.03.2.01.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	37,460,010.00	0.00	37,460,010.00	0.00
7.01.03.2.01.03.510201	Belanja Barang	22,760,010.00	0.00	22,760,010.00	0.00
7.01.03.2.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	22,760,010.00	22,593,300.00	166,710.00	99.27

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
7.01.03.2.01.03.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	477,035.00	402,500.00	74,535.00	84.38
7.01.03.2.01.03.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,882,975.00	1,790,800.00	92,175.00	95.10
7.01.03.2.01.03.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	100.00
7.01.03.2.01.03.510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	100.00
7.01.03.2.01.03.510202	Belanja Jasa	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00
7.01.03.2.01.03.51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	100.00
7.01.03.2.01.03.510202040123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	100.00
7.01.03.2.01.03.510205	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
7.01.03.2.01.03.51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100.00
7.01.03.2.01.03.510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>43,200,729.00</b>	<b>43,036,321.00</b>	<b>164,408.00</b>	<b>99.62</b>
<b>7.01.04.2.02.01</b>	<b>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>	<b>43,200,729.00</b>	<b>43,036,321.00</b>	<b>164,408.00</b>	<b>99.62</b>
7.01.04.2.02.01.51	BELANJA OPERASI	43,200,729.00	43,036,321.00	164,408.00	99.62
7.01.04.2.02.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	43,200,729.00	0.00	43,200,729.00	0.00
7.01.04.2.02.01.510201	Belanja Barang	5,250,729.00	0.00	5,250,729.00	0.00
7.01.04.2.02.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5,250,729.00	5,086,321.00	164,408.00	96.87
7.01.04.2.02.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5,250,729.00	5,086,321.00	164,408.00	96.87
7.01.04.2.02.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	37,950,000.00	0.00	37,950,000.00	0.00
7.01.04.2.02.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37,950,000.00	37,950,000.00	0.00	100.00
7.01.04.2.02.01.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,950,000.00	37,950,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>14,874,723.00</b>	<b>14,872,950.00</b>	<b>1,773.00</b>	<b>99.99</b>



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>7.01.05.2.01.01</b>	<b>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</b>	<b>14,874,723.00</b>	<b>14,872,950.00</b>	<b>1,773.00</b>	<b>99.99</b>
7.01.05.2.01.01.51	BELANJA OPERASI	14,874,723.00	14,872,950.00	1,773.00	99.99
7.01.05.2.01.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	14,874,723.00	0.00	14,874,723.00	0.00
7.01.05.2.01.01.510201	Belanja Barang	14,874,723.00	0.00	14,874,723.00	0.00
7.01.05.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14,874,723.00	14,872,950.00	1,773.00	99.99
7.01.05.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	698,148.00	696,600.00	1,548.00	99.78
7.01.05.2.01.01.510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00	100.00
7.01.05.2.01.01.510201010077	Belanja Pakaian Paskibraka	5,476,575.00	5,476,350.00	225.00	100.00
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>162,475,514.00</b>	<b>162,055,971.00</b>	<b>419,543.00</b>	<b>99.74</b>
<b>7.01.06.2.01.02</b>	<b>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>	<b>76,014,730.00</b>	<b>75,862,903.00</b>	<b>151,827.00</b>	<b>99.80</b>
7.01.06.2.01.02.51	BELANJA OPERASI	76,014,730.00	75,862,903.00	151,827.00	99.80
7.01.06.2.01.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	76,014,730.00	0.00	76,014,730.00	0.00
7.01.06.2.01.02.510201	Belanja Barang	4,464,730.00	0.00	4,464,730.00	0.00
7.01.06.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4,464,730.00	4,312,903.00	151,827.00	96.60
7.01.06.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4,464,730.00	4,312,903.00	151,827.00	96.60
7.01.06.2.01.02.510202	Belanja Jasa	33,600,000.00	0.00	33,600,000.00	0.00
7.01.06.2.01.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	100.00
7.01.06.2.01.02.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	100.00
7.01.06.2.01.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	37,950,000.00	0.00	37,950,000.00	0.00
7.01.06.2.01.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37,950,000.00	37,950,000.00	0.00	100.00
7.01.06.2.01.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,950,000.00	37,950,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.06.2.01.03</b>	<b>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
7.01.06.2.01.03.51	BELANJA OPERASI	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	100.00

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
7.01.06.2.01.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00
7.01.06.2.01.03.510201	Belanja Barang	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00
7.01.06.2.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	100.00
7.01.06.2.01.03.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.06.2.01.12</b>	<b>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>41,670,392.00</b>	<b>41,536,534.00</b>	<b>133,858.00</b>	<b>99.68</b>
7.01.06.2.01.12.51	BELANJA OPERASI	41,670,392.00	41,536,534.00	133,858.00	99.68
7.01.06.2.01.12.5102	Belanja Barang dan Jasa	41,670,392.00	0.00	41,670,392.00	0.00
7.01.06.2.01.12.510201	Belanja Barang	3,720,392.00	0.00	3,720,392.00	0.00
7.01.06.2.01.12.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3,720,392.00	3,586,534.00	133,858.00	96.40
7.01.06.2.01.12.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,720,392.00	3,586,534.00	133,858.00	96.40
7.01.06.2.01.12.510204	Belanja Perjalanan Dinas	37,950,000.00	0.00	37,950,000.00	0.00
7.01.06.2.01.12.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37,950,000.00	37,950,000.00	0.00	100.00
7.01.06.2.01.12.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,950,000.00	37,950,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.06.2.01.15</b>	<b>Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</b>	<b>1,020,000.00</b>	<b>1,020,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
7.01.06.2.01.15.51	BELANJA OPERASI	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	100.00
7.01.06.2.01.15.5102	Belanja Barang dan Jasa	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00
7.01.06.2.01.15.510201	Belanja Barang	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00
7.01.06.2.01.15.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	100.00
7.01.06.2.01.15.510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	100.00
<b>7.01.06.2.01.18</b>	<b>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</b>	<b>41,670,392.00</b>	<b>41,536,534.00</b>	<b>133,858.00</b>	<b>99.68</b>
7.01.06.2.01.18.51	BELANJA OPERASI	41,670,392.00	41,536,534.00	133,858.00	99.68
7.01.06.2.01.18.5102	Belanja Barang dan Jasa	41,670,392.00	0.00	41,670,392.00	0.00
7.01.06.2.01.18.510201	Belanja Barang	3,720,392.00	0.00	3,720,392.00	0.00
7.01.06.2.01.18.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3,720,392.00	3,586,534.00	133,858.00	96.40
7.01.06.2.01.18.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,720,392.00	3,586,534.00	133,858.00	96.40
7.01.06.2.01.18.510204	Belanja Perjalanan Dinas	37,950,000.00	0.00	37,950,000.00	0.00
7.01.06.2.01.18.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37,950,000.00	37,950,000.00	0.00	100.00
7.01.06.2.01.18.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,950,000.00	37,950,000.00	0.00	100.00
<b>Total</b>		<b>2,310,123,535.00</b>	<b>2,265,924,554.00</b>	<b>44,198,981.00</b>	<b>98.09%</b>

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2022 sebesar Rp. 2.265.924.554,00 dengan persentase sebesar 98,09%. Sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya nilai SAKIP dengan realisasi kinerja N/A atau belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu penilaian dari Inspektorat Daerah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendapat realisasi anggaran sebesar 97,86%. Dengan realisasi yang sebesar itu diharapkan Nilai SAKIP Kecamatan Rasau Jaya tahun 2022 akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan untuk sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatnya status desa dengan realiasi kinerja 100% yaitu Desa Rasau Jaya Dua sebagai target desa mandiri ditopang oleh 5 program yaitu :

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	MENINGKATNYA STATUS DESA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.772.540,00	10.582.399,00	98%	100%	98%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	54.039.960,00	53.873.250,00	99%	100%	99%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.200.729,00	43.036.321,00	99%	100%	99%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.874.723,00	14.872.950,00	99%	100%	99%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	162.475.514,00	162.055.971,00	99%	100%	99%

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa realisasi anggaran program berbanding lurus dengan realisasi kinerja. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kecamatan Rasau Jaya berkomitmen dengan apa yang sudah di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 sebagai dokumen Pertanggungjawaban Kinerja tahunan yang memuat indikator beserta target kerjanya. Tahun 2022, Kecamatan Rasau Jaya memiliki 2 Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama yang pertama yaitu Nilai SAKIP dengan realisasi N/A, yang disebabkan untuk tahun 2022 belum dilakukan penilaian terhadap SAKIP SKPD. Dan indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu Jumlah Desa Mandiri dengan realisasi 1 desa yaitu Desa Rasau Jaya Dua, hal ini sesuai dengan apa yang menjadi target dari perjanjian kinerja perubahan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Rasau Jaya.

Adapun permasalahan- permasalahan yang dihadapi Kecamatan Rasau Jaya secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Kurangnya koordinasi antar seksi.

Upaya penanganan yang dilakukan Kecamatan Rasau Jaya saat terjadi permasalahan, yaitu :

- a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai.

- b. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan.
- c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Rasau Jaya melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah pegawai kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga ASN Kecamatan Rasau Jaya khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas / kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip-prinsip Administrasi Negara / fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Rasau Jaya, Januari 2023  
Camat Rasau Jaya



SAGI, S.E  
NIP. 19660507 198903 1 015





## Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah : Kecamatan Rasau Jaya

Tahun Anggaran : 2022


No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	Realisasi	%
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	66 / B	N/A	N/A
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	1 Desa	100%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 2.310.123.535,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 2.265.924.554,00

Rasau Jaya, Januari 2023

Camat Rasau Jaya

  
SAGI SE  
Pembina  
NIP. 19660507 198903 1 015





**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**KECAMATAN RASAU JAYA**

**Jalan. Sultan Agung Nomor 17**  
**RASAU JAYA**

KodePos 78382

**KEPUTUSAN CAMAT RASAU JAYA**  
**KABUPATEN KUBU RAYA**  
**NOMOR : 335/a TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN KECAMATAN RASAU JAYA**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022**

**CAMAT RASAU JAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Camat Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);



4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65.A);
7. Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2019-2024;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya;


MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Keputusan Camat Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Rasau Jaya.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kubu Raya dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Rasau Jaya kabupaten Kubu Raya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RASAU JAYA  
PADA TANGGAL : 28 OKTOBER 2022

CAMAT RASAU JAYA 4

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and some additional strokes.

SAGI



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RASAU JAYA  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR : 330 TAHUN 2022  
TANGGAL : 28 OKTOBER 2022  
TENTANG : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA KECAMATAN RASAU JAYA


INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU  
RAYA

- Unit Organisasi : Kecamatan Rasau Jaya
- Tugas Pokok : Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten
- Fungsi :
- a. Penyusunan program kecamatan
  - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
  - c. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
  - e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati
  - f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  - g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
  - h. Pengoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan
  - i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
  - j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
  - k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
  - l. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi,

- tatalaksana, perlengkapan dan umum internal kecamatan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	66 / B	Nilai SAKIP dari Inspektorat	Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa mandiri	1 Desa	Jumlah Desa Mandiri dari <a href="http://www.idm.kemendesa.go.id">www.idm.kemendesa.go.id</a> / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<a href="http://www.idm.kemendesa.go.id">www.idm.kemendesa.go.id</a> / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

CAMAT RASAU JAYA, *M*



SAGI





**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
KECAMATAN RASAU JAYA**

Jalan Sultan Agung No 17  
RASAU JAYA

Kode Pos 78382

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAGI, S.E  
Jabatan : CAMAT RASAU JAYA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. MUDA MAHENDRAWAN, SH  
Jabatan : BUPATI KUBU RAYA

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah Seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PHIAK KEDUA,  
BUPATI KUBU RAYA

H. MUDA MAHENDRAWAN, SH

Sungai Raya, Oktober 2022  
PIHAK PERTAMA,  
CAMAT RASAU JAYA  
KABUPATEN KUBU RAYA

SAGI, SE  
Pembina  
NIP. 19660507 198903 1 015



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
CAMAT RASAU JAYA**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	66 / 8
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,024,760,069	APBD - P
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10,772,540	APBD - P
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	54,039,960	APBD - P
4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	43,200,729	APBD - P
5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14,874,723	APBD - P
6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	162,475,514	APBD - P

PIHAK KEDUA  
BUPATI KUBU RAYA

H. MUDA MAHENDRAWAN, SH

Sungai Raya, Oktober 2022  
PIHAK PERTAMA  
CAMAT RASAU JAYA



SAGI, SE  
Pembina  
NIP. 19660507 198903 1 015

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**KANTOR CAMAT RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAK	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	3 NILAI SAKIP	4	5	6	7 66 / E	8 PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	11	12	13
								a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	-	2 Dokumen
								b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	-	-
								c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	-
							2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
								a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	39 Orang	34 Orang	36 Orang
								b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan	-	-
								c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	1 Laporan	-
							3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
								a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	1 Dokumen
								b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1 Dokumen	-
								c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	-	-
							4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
								a) Pengadaan Pakaihan Dinas Eserta Atribut Kelengkapannya	-	1 Paket	-	-
								b) Birthingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
							5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
								a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	1 Paket	-	1 Paket
								b) Penyediaan Bahan Logistik	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
								c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
								d) Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
								e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	75 Laporan
							6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan				
								a) Pengadaan Mebel	-	1 Paket	-	1 Paket
								b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	-	-	-









**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**KECAMATAN RASAU JAYA**

Jalan Sultan Agung No. 17  
RASAU JAYA

Kode Pos 78382

**BERITA ACARA**  
NOMOR : 009 / BA-PR / 2023

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA : S A G I , S E  
NIP : 19660507 198903 1 015  
PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA / IV A  
JABATAN : CAMAT RASAU JAYA  
Sebagai Ketua Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rasau Jaya
- II. NAMA : TUMIJAN,SE.M.Si  
NIP : 19710803 199403 1 001  
PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV A  
JABATAN : SEKRETARIS CAMAT  
Sebagai Sekretaris Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rasau Jaya
- III. NAMA : RUDI TEGUH PRAYITNO,S.Ak  
NIP : 19890519 201501 1 001  
PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA MUDA / III A  
JABATAN : KASUBBAG RENJA & KEUANGAN  
Sebagai Anggota Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rasau Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rasau Jaya untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai pedoman penyusunan yaitu Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Kegiatan pembahasan terhadap laporan kinerja bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan laporan yang disajikan. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Rasau Jaya dihasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 2 Indikator Kinerja Utama yang menjadi target kinerja Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2022 yaitu Nilai SAKIP dan Jumlah Desa Mandiri
2. Indikator Kinerja Utama point pertama yaitu Nilai SAKIP belum diketahui realisasinya dikarenakan belum dilakukan reviu terhadap SAKIP Kecamatan Rasau Jaya oleh Inspektorat Daerah Kubu Raya

3. Indikator Kinerja Utama point kedua yaitu Jumlah Desa Mandiri dimana targetnya adalah 1 desa, telah terealisasi sesuai target yaitu 1 Desa, dimana Desa Rasau Jaya Dua sudah menjadi Desa Mandiri dengan Nilai Indeks Desa Mandiri (IDM) sebesar 0,8311. Total Desa Mandiri di Kecamatan Rasau Jaya berjumlah 4 desa, yaitu Desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Umum, Desa Rasau Jaya Tiga dan Desa Rasau Jaya Dua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Rasau Jaya, 9 Januari 2023  
Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja  
Kecamatan Rasau Jaya

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	SAGI,SE	CAMAT	
2.	TUMIJAN,SE.M.Si	SEKRETARIS CAMAT	
3.	RUDI TEGUH PRAYITNO,S.Ak	KASUBBAG RENJA & KEUANGAN	





# RAPAT EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN KECAMATAN RASAU JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

Rasau Jaya, 9 Januari 2023

## REALISASI KINERJA TAHUN 2022

(REALISASI PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN RASAU JAYA TAHUN 2022)

No	IKU	TARGET	REALISASI	%
1	NILAI SAKIP	66 / B	N/A	N/A
2	JUMLAH DESA MANDIRI	1 DESA	1 DESA	100%

**Keterangan :**

1. Nilai SAKIP Tahun 2022 Realisasinya masih belum dapat diketahui, dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah
2. Jumlah Desa Mandiri memiliki realisasi 100% yaitu Desa Rasau Jaya Dua



## LEMBAR ASISTENSI LKJIP TAHUN 2022

Instansi : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  
 Unit Kerja : Kecamatan Rasau Jaya  
 Tahun Anggaran : 2022  
 Tanggal Masuk Berkas : 09 Januari 2023  
 Tujuan : Untuk menyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format sistematika dan substansi laporan kinerja.

### FORMAT LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

NO	KRITERIA ASISTENSI	LAMP II PERMEN PANRB NO. 53 TAHUN 2014	KETERANGAN		
			ADA	TIDAK	
1	2	3	4	5	
1.	Format Badan LKj	Apakah Badan/Daftar Isi LKj telah disusun sesuai dengan Permen PANRB No. 53 Tahun 2014	√		
2.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan			
		<b>BAB I Pendahuluan</b>			
		Apakah telah memuat 2 sub bab:			
		<b>A. Gambaran Umum</b>			
			Disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.	√	
		1.	Apakah kedudukan OPD dalam Sub Bab A telah disesuaikan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda KKR Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan dan susunan perangkat daerah.	√	
		2.	Apakah hal-hal lain yang berpengaruh telah memuat sekurang-kurangnya SDM, sarana dan prasarana, serta sumber daya keuangan.	√	
		3.	Apakah data-data telah di <i>update</i> berdasarkan data per tahun LKj	√	
			<b>B. Permasalahan Utama</b>	√	
			<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>		
			Apakah telah diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada tahun tersebut dan Indikator Kinerja Utama.	√	
			Apakah telah memuat 2 sub bab:		
			<b>A. Renstra</b>		
	Apakah Sub Bab A tentang Renstra telah memuat sekurang-kurangnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU PD	√			
	<b>B. Perjankin 2022</b>				
	Apakah Sub B tentang PERJANKIN telah disesuaikan dengan PERMEN PANRB Nomor 53 Tahun 2014	√			
	<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>				
	Apakah telah disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis	√			



NO	KRITERIA ASISTENSI	LAMP II PERMEN PANRB NO. 53 TAHUN 2014	KETERANGAN	
			ADA	TIDAK
1	2	3	4	5
		organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.		
		Apakah telah memuat 2 sub bab:		
		<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b>		
		1. Membandingkan target dan realisasi tahun ini;	√	
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√	
		3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√	
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√	
		5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;	√	
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√	
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√	
		<b>B. Realisasi Anggaran</b>		
		Apakah sub bab B tentang Realisasi Anggaran telah menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.		√
		<b>BAB IV Penutup</b>		
		Apakah Bab IV telah memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.		√
		<b>LAMPIRAN:</b>		
		1. Pada LKjIP 2022 melampirkan Perjankin Perubahan Tahun 2022	√	
		2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Perubahan Tahun 2022.	√	
		3. Melampirkan BA pembahasan LKjIP Tahun 2022 di internal PD sesuai format.	√	
3.	Ukuran Kertas	: A4	√	
4.	Ketepatan Waktu	: Ketepatan waktu penyampaian	√	
5.	Bentuk Fisik	: Jilid Buku		

**REKOMENDASI :**

1. Disarankan untuk jarak spasi penulisan 1,5 spasi agar penghematan kertas;
2. SKPD di ganti PD (Perangkat Daerah);
3. Penulisan Staf di ganti Pelaksana;
4. Tanda baca (:) di hal 8 agar di naikkan;

5. Masukan rekomendasi LHE 2021 dari TPI Inspektorat Daerah pada analisis penyebab kegagalan atau penurunan (hal 36);
6. Belum menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (hal 49);
7. Penutup, belum memuat langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


**CATATAN:**

1. Perbaiki sesuai rekomendasi;
2. Selanjutnya sampaikan kembali ke Bagian Organisasi dan ke Inspektorat Daerah Kab. Kubu Raya dalam bentuk sudah di jilid buku yang rapi dengan surat pengantar;
3. Bagian kata pengantar ditanda tangani oleh Kepala PD;
4. Lembar asistensi ini juga dilampirkan pada halaman terakhir LKjIP ini.
5. Soft copy berupa file pdf di upload di [www.esr.menpan.go.id](http://www.esr.menpan.go.id)

Sungai Raya, 13 Januari 2023  
Asisten Penyusunan LKjIP 2022 PD  
Bagian Organisasi Setda Kab. Kubu Raya,

  
**KHAIRUMANSYAH**





# PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan Kepada:

*Kec. Rasau Jaya*

Utusan Desa Rasau Jaya Umum

"sebagai **Juara Hiburan 2 Lomba Lemari/Rak Sampan Menanjak**"

Sungai Raya, 20 Juli 2022

Menghormati

Ketua FESRA 2022



H. Muda Mahir

